

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,<sup>1</sup> yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, penelitian literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl).

#### B. Sumber Data

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden. Penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>2</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, berupa peraturan-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2005, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 153.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 192.

Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada  
Dalam Pengampuan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  
Perkawinan
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Uang
- 8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan
- 9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 10) Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang  
Kompilasi Hukum Islam
- 11) Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder<sup>3</sup>, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, berita internet, dan wawancara dengan responden.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Bahasa Indonesia.

2. Data Primer adalah Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden.

### C. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden adalah orang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini respondennya adalah Aziddin Siregar selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutus perkara permohonan wali pengampu dalam Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 174.

#### D. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

##### 1. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

- a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan lain-lain.
- b. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden.<sup>5</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutus Perkara Permohonan Penetapan Wali Pengampu dengan Nomor Perkara 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

##### 2. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Bantul, Graha Pustaka Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Laboratorium Fakultas Hukum UMY, serta media internet (*e-library*).

#### E. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, sedangkan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 161.

yang dimaksud kualitatif adalah analisis terhadap apa yang dinyatakan oleh narasumber atau responden kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian.<sup>6</sup> Sehingga dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dapat menguraikan hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan serta pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

---

<sup>6</sup>Dewi Nurul Musjtari, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Media Hukum, 20:309, Desember 2013.